

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis semakin menunjukkan perkembangan terlihat dari total perusahaan yang menerbitkan saham (*go public*), sehingga hal ini menyebabkan perusahaan semakin membutuhkan sumber dana dari luar. Salah satu caranya adalah dengan memberikan penawaran berupa saham kepada masyarakat luas. Perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka hasil laporan keuangan yang sudah diaudit wajib dilaporkan kepada BEI. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pelaporan yang memberikan informasi keadaan keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh para investor untuk membuat sebuah keputusan untuk berinvestasi saham (Said & Khaerunnisa, 2021). Laporan keuangan yang disajikan harus memberikan manfaat dan mempunyai relevansi yang baik agar dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terutama para investor untuk membuat keputusan investasi, maka informasi dalam laporan keuangan harus dilaporkan secara tepat waktu agar tetap terjaga nilai relevansinya (Rachmah & Julianto, 2022).

Seluruh perusahaan yang sudah *go public* wajib memperhatikan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan kepada BEI. Laporan keuangan akan dianggap mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu dan akurat (Firstiyanendro & Utomo, 2021). Jika laporan keuangan dilaporkan melebihi batas waktu, maka dapat mempengaruhi keputusan investor. Namun, jika laporan keuangan terlambat dilaporkan maka informasi yang ada di dalamnya menjadi kurang bermanfaat. Berdasarkan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal akhir tahun buku (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No: Kep-307/BEJ/07-2004 Nomor I-H menetapkan peraturan untuk perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan. Pada ayat II.6.1, disebutkan bahwa perusahaan tercatat yang terlambat melaporkan laporan keuangan hingga 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu pelaporan akan menerima peringatan tertulis I. Pada ayat II.6.2, perusahaan tercatat akan menerima sanksi tertulis II disertai denda sejumlah Rp50.000.000,00 jika terlambat melaporkan laporan keuangan mulai hari ke-31 hingga hari ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Pada ayat II.6.3, apabila laporan keuangan disampaikan melewati batas waktu, maka perusahaan akan mendapat sanksi tertulis III serta denda sejumlah Rp150.000.000,00 jika mulai hari ke-61 hingga ke-90 sejak batas waktu pelaporan. Pada ayat II.6.4 perusahaan tercatat yang menyampaikan laporan keuangan melampaui batas waktu akan mendapat sanksi suspensi, terhitung mulai hari kalender ke-91 (Bursa Efek Jakarta, 2004).

Fenomena audit delay yang dialami perusahaan *go public* masih banyak ditemukan, meskipun adanya peraturan sanksi dan denda atas keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tersebut. Pemantauan BEI masih menemukan beberapa perusahaan yang lalai dalam menerbitkan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu, hingga mendapatkan sanksi peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,00 pada tahun pelaporan per 2018-2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Perusahaan Yang Mengalami Audit Delay Di Berbagai Sektor

Sektor Perusahaan	Tahun					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Energi	3	4	5	8	7	27
Properti & Real Estate	1	7	10	9	11	38
Barang Konsumen Primer	2	3	3	4	3	15
Barang Konsumen Non Primer	2	7	11	11	8	39
Kesehatan	0	0	0	1	0	1
Barang Baku	0	3	4	4	7	18
Keuangan	0	1	2	0	3	6
Transportasi & Logistik	0	1	3	1	0	5
Teknologi	1	1	2	3	3	10
Industri	1	2	3	4	4	14
Infrastruktur	0	1	4	4	4	13
TOTAL	10	30	47	49	50	186

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 11 sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 186 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2018 sampai 31 Desember 2022 sehingga mendapatkan sanksi tertulis III dan denda Rp150.000.000,00. Diantaranya, pada tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2018 sejumlah 10 perusahaan (Tari, 2019). Pada tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2019 terdapat 30 perusahaan (Wareza, 2020). Pada tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2020 dengan total 47 perusahaan (Kosasih, 2021). Selanjutnya tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebanyak 49 perusahaan (Melani, 2022). Sampai dengan tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2022 terdapat 50 perusahaan (Desfika, 2023).

Pada tahun pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2022, sektor barang konsumen non primer merupakan sektor dengan jumlah

perusahaan paling banyak mengalami audit delay sebanyak 39 perusahaan sehingga terkena sanksi tertulis III dan denda Rp150.000.000,00. Total 39 perusahaan tersebut dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 4 daftar perusahaan beserta kantor akuntan publik pada sektor barang konsumen non primer yang mengalami audit delay. Pada tahun pelaporan yang berakhir per 31 desember 2018 sampai 31 desember 2022 perusahaan sektor barang konsumen non primer juga terkena sanksi tertulis I dan sanksi tertulis II dengan denda Rp50.000.000,00 karena terlambat melaporkan laporan keuangan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer yang mendapatkan Sanksi Tertulis I, II, III

Tahun Pelaporan	Sanksi tertulis I	Sanksi tertulis II dan denda Rp50.000.000,00	Sanksi tertulis III dan denda Rp150.000.000,00
31 Desember 2018	16	7	2
31 Desember 2019	14	9	7
31 Desember 2020	21	11	11
31 Desember 2021	21	17	11
31 Desember 2022	29	12	8

Sumber: www.idx.co.id data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa terdapat sejumlah perusahaan sektor barang konsumen non primer yang mengalami audit delay. Hal tersebut mengakibatkan sektor barang konsumen non primer terkena sanksi tertulis I, II, III karena terlambat melaporkan laporan keuangan auditan pada tahun pelaporan untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2018 sampai 31 desember 2022. Perusahaan sektor barang konsumen non primer digunakan sebagai objek penelitian karena mengalami audit delay setiap tahunnya pada periode 5 tahun terakhir dan mengalami peningkatan audit delay dibandingkan sektor lainnya. Jumlah

perusahaan sektor barang konsumen non primer yang mendapatkan sanksi tertulis I, II, III tersebut dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 5-9.

Audit delay merupakan kejadian dimana perusahaan melaporkan laporan keuangan melewati batas waktu pelaporan yaitu dari tanggal tutup buku sampai tanggal laporan auditor terbit (Saputra et al., 2020). Para investor yang mempunyai saham pada suatu perusahaan pasti akan memerlukan laporan keuangan terbaru mengenai kinerja perusahaan, jika suatu perusahaan mengalami audit delay artinya perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap para investor yang sudah menanamkan saham. Berdasarkan fenomena tersebut, variabel solvabilitas, ukuran perusahaan, audit tenure, dan reputasi KAP dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay.

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menutup semua hutang jangka panjang atau jangka pendek (Rochmah et al., 2022). Peningkatan solvabilitas perusahaan yang semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu melunasi kewajibannya berpotensi merugikan citra perusahaan dan menjadi berita buruk dimata masyarakat luas. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk berusaha menunda publikasi laporan keuangannya yang akan menimbulkan adanya audit delay.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang solvabilitas terhadap audit delay memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada hasil penelitian Salsabila & Triyanto (2020) dan Wisesa (2020) menjelaskan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, artinya perusahaan yang mempunyai sejumlah utang yang besar dapat berpengaruh terhadap lamanya waktu pemeriksaan utang sehingga memperlambat proses pelaporan audit. Sedangkan hasil penelitian Rochmah et al.,

(2022) dan Putri et al., (2020) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay artinya perusahaan dengan proporsi utang dengan jumlah yang besar tetap disiplin dalam hal pelaporan yang akan digunakan oleh investor, kreditur dan calon investor sebagai keputusan investasi.

Menurut penelitian Trisnaningsih & Sutrisno (2023) dan Clarisa & Pangerapan, (2019) menemukan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay artinya proses penyelesaian pemeriksaan tidak akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Auditor yang ditunjuk akan melaksanakan prosedur audit dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sesuai ketentuan tersebut, auditor dapat menyesuaikan waktu sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan proses pengauditan utang perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah sesuatu yang menggambarkan besarnya sebuah perusahaan yang terlihat dari seluruh total aset yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan (Elvienne & Apriwenni, 2019). Perusahaan besar mempunyai reputasi yang baik dimata masyarakat, dan lebih diawasi investor. Investor, para pemberi pinjaman dan masyarakat membutuhkan data dalam laporan sebagai dasar untuk mengambil pilihan investasi.

Hasil penelitian yang berbeda-beda dari penelitian mengenai variabel ukuran perusahaan terhadap audit delay masih banyak ditemukan. Pada hasil penelitian Gaol & Duha (2021) dan Clarisa & Pangerapan, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kompleks prosedur pemeriksaan yang diperlukan. Perusahaan besar mempunyai aktivitas yang lebih luas, volume aktivitas

meningkat, kuantitas transaksi dalam perusahaan semakin tinggi sehingga kompleksitas transaksi meningkat yang mengakibatkan audit delay semakin panjang. Sedangkan hasil penelitian Zein & Rahma (2022), Safitri et al., (2021), Wisesa, (2020) dan Putri et al., (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay artinya perusahaan besar mempunyai banyak sumber informasi dan sistem pengendalian internal yang kuat karena diawasi secara ketat oleh investor, pengawas modal, dan pemerintah. Pengawasan secara ketat dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga akan mempermudah pekerjaan auditor dan menyebabkan durasi audit akan jauh lebih cepat.

Selanjutnya menurut penelitian Gani (2019) dan Salsabila & Triyanto (2020) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay artinya saat mengerjakan audit pada perusahaan besar atau kecil, auditor akan melakukan pemeriksaan dengan caranya yang sama sesuai dengan susunan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perusahaan dengan total aset besar maupun kecil akan menghadapi tekanan yang sama dalam hal pelaporan laporan keuangan. Besar kecilnya perusahaan tetap mempunyai tanggungjawab yang sama yaitu harus menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Audit tenure merupakan periode lamanya waktu hubungan auditor dengan klien perusahaan untuk memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan (Sihombing, 2021). Semakin lama waktu keterlibatan antara auditor dengan klien perusahaan, auditor akan semakin paham kondisi atas operasi, risiko bisnis, dan sistem akuntansi perusahaan hingga memperoleh hasil audit yang lebih efisien. Keterlibatan antara auditor dengan klien perusahaan yang semakin lama

cenderung akan memperkecil audit delay, dikarenakan kedua belah pihak telah saling memahami satu sama lain dengan baik.

Perbedaan hasil penelitian tentang audit tenure terhadap audit delay seperti pada hasil Rahmanda et al., (2022) dan Said & Khaerunnisa (2021) menjelaskan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap audit delay artinya kedekatan emosional antara auditor dengan klien akan timbul karena lamanya kerja sama audit, sehingga berpotensi mengurangi independensi auditor dan memperlambat penyelesaian audit sehingga menimbulkan audit delay yang semakin panjang. Sedangkan hasil penelitian Ismawati & Nazir (2023), Yanthi et al., (2020) dan Salsabila & Triyanto (2020) menyatakan hasil yaitu audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit delay artinya auditor yang mempunyai tenure panjang diyakini bahwa mereka telah mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik tentang karakteristik bisnis dan sistem pencatatan melalui kerja sama audit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga proses pemahaman dilakukan dengan optimal menyebabkan pelaporan laporan keuangan audit akan jauh lebih cepat.

Menurut penelitian Trisnaningsih & Sutrisno (2023) dan Safitri et al., (2021) menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit delay. Artinya setiap auditor pada kantor akuntan publik pasti akan secara optimal dalam memberikan jasa audit untuk klien. Terjadinya audit delay tidak dipengaruhi oleh lama atau tidaknya keterikatan jasa auditor pada perusahaan kliennya.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan bentuk kepercayaan dan nama baik yang diberikan oleh masyarakat luas atas nama besar serta prestasi yang sudah dicapai KAP tersebut (Firstiyanendro & Utomo, 2021). Reputasi KAP dapat

dilihat berdasarkan afiliasinya. KAP berafiliasi *big four* mempunyai kapabilitas, keterampilan serta profesionalisme sumber daya sehingga mampu memperlancar proses audit dan mengurangi adanya audit delay.

Varibel reputasi KAP pada audit delay memberikan hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu. Pada hasil penelitian Zein & Rahma (2022) bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap audit delay artinya perusahaan yang memanfaatkan jasa dari KAP *big four*, belum tentu proses auditnya selalu lebih cepat dibanding perusahaan yang memanfaatkan jasa KAP *non big four*. KAP *big four* melayani ribuan bahkan ratusan klien perusahaan, tidak hanya satu perusahaan saja hingga bisa saja terlambat dalam menuntaskan pekerjaan auditnya. Sedangkan hasil penelitian Trisnaningsih & Sutrisno (2023), Yanthi et al., (2020) dan Clarisa & Pangerapan, (2019) mengungkapkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay yaitu perusahaan yang bekerjasama dengan KAP *big four* mempunyai jumlah auditor yang banyak dan handal, hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan baik dan proses pemeriksaan lebih cepat dibanding KAP *non big four*. Sebaliknya, menurut penelitian Adela & Badera (2022) dan Rahmanda et al., (2022) menemukan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay dikarenakan Standar Profesi Akuntan Publik digunakan oleh semua KAP dengan mengikuti standar yang sama dan semua KAP akan berupaya menjaga reputasi mereka dengan membuktikan kinerja yang optimal dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, dan Reputasi KAP Terhadap Audit Delay (Studi Pada**

Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun pelaporan per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2022, sektor barang konsumen non primer merupakan sektor dengan jumlah perusahaan paling banyak mengalami audit delay sebanyak 39 perusahaan sehingga terkena sanksi tertulis III dan denda Rp150.000.000,00. Perusahaan sektor barang konsumen non primer juga terkena sanksi tertulis I dan sanksi tertulis II dengan denda Rp50.000.000,00 karena terlambat melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya pada periode 5 tahun terakhir dan mengalami peningkatan audit delay dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh solvabilitas terhadap audit delay.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh audit tenure terhadap audit delay.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh reputasi KAP terhadap audit delay.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori agensi dan teori perilaku terencana berupa bukti tentang pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, audit tenure, dan reputasi KAP pada audit delay secara signifikan sehingga dapat mengurangi keterlambatan penyerahan laporan keuangan.

2. Secara praktis

a. Bagi Investor

Dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan menabung saham di pasar modal dan pemilihan kriteria investasi yang efektif untuk mengurangi risiko investasi.

b. Bagi Perusahaan

Dapat memberi informasi dan saran yang bermanfaat untuk perusahaan dalam memperhatikan faktor-faktor penyebab audit delay. Dengan demikian, diharapkan perusahaan bisa mengurangi terjadinya audit delay juga sanggup menyajikan data untuk mempercepat proses audit laporan keuangan.

c. Bagi Pemerintah/ regulator

Dapat dijadikan laporan lebih lanjut mengenai pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, audit tenure, dan reputasi KAP agar audit delay bisa dicegah oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan bab yang dipaparkan yakni:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Menjabarkan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang dimanfaatkan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas deskripsi objek penelitian, analisis, serta penjelasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Serta memuat keterbatasan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Pada bagian akhir, terdapat lampiran untuk mendukung skripsi ini.